



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rasismanadi bin Sulaiman, lahir di Bungin Tambun, 01 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN KAUR, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Ade Riansyah, sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Bhn pada hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang bernama **Ade Riansyah bin Rismanadi**, tempat tanggal lahir Bungin Tambun II, 29 April 2005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang gadis yang bernama **Eleka Marda Lena binti Alpa Idison**, tempat tanggal lahir Manau IX, 16 Maret 2005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Manau IX II, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Ade Riansyah** baru berumur 14 tahun 11 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara **Ade Riansyah bin Risismanadi** dengan **Eleka Marda Lena binti Alpa Idison**, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara **Ade Riansyah bin Risismanadi** dengan **Eleka Marda Lena binti Alpa Idison**, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, antara **Ade Riansyah bin Risismanadi** dengan **Eleka Marda Lena binti Alpa Idison** sudah melakukan hubungan suami istri;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut
 - 7.1. Fotokopi KTP Pemohon dan istri Pemohon;
 - 7.2. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - 7.3. Fotokopi Akte Kelahiran anak Pemohon;
 - 7.4. Fotokopi Akte Kelahiran calon istri anak Pemohon;
 - 7.5. Fotokopi ijazah anak Pemohon;
8. Bahwa, oleh karena Pemohon orang yang tidak mampu, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberi izin kepada Pemohon untuk untuk berperkara secara prodeo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

Primer:

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Ade Riansyah bin Risismanadi**) untuk menikah dengan (**Eleka Marda Lena** binti **Alpa Idison**);
3. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan tentang alasan Pemohon karena anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istrinya dan mereka telah terlanjur melakukan perbuatan zina dan, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemohon anak Pemohon dengan calon istrinya telah melangsungkan ijab kabul di Mesjid Jami Desa Manau IX Dua pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Alpa Idison**, ayah kandung dari calon istri anak Pemohon dan juga telah dilaksanakan resepsi pernikahan pada hari Ahad tanggal 22 Maret 2020;
- Bahwa anak Pemohon terakhir duduk di Keas III SMP, dan sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu telah berhenti sekolah;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama **Alpa Idison** yang pada pokoknya menyatakan bahwa anaknya telah terlanjur melakukan perbuatan zina dengan anak Pemohon dan juga membenarkan bahwa telah dilakukan ijab kabul antara anaknya dengan anak Pemohon di Masjid Jami Desa Manau IX Dua pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 dan juga telah dilaksanakan resepsi pernikahan pada hari Ahad tanggal 22 Maret 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon untuk diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya, dimana Pemohon dalam hal ini adalah orang tua yang menurut hukum secara otomastis bertindak sebagai wali dari anak yang belum dewasa sehingga Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama dalam perkara dispensasi nikah adalah agar bagaimana anak yang belum dewasa tidak tereksplorasi baik secara lahir maupun batin sehingga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan sebagai berikut: "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*", telah melakukan langkah preventif agar anak yang masih di bawah umur menurut undang-undang tersebut haruslah memperoleh izin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon dan kepada orang tua dari calon istri anak Pemohon tentang masalah-masalah negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa, kemampuan ekonomi, dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakstabilan psikologis yang merembet kepada KDRT, namun terhadap nasihat tersebut Pemohon tetap dengan keinginannya, begitu juga orang tua dari calon istri anak Pemohon, mereka tetap dengan keinginannya untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada di atas, telah nyata bahwa anak Pemohon dan juga calon istrinya telah menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 dengan tata cara agama Islam, sehingga telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya kekuatan hukum pernikahan tersebut, maka tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan yang berlaku sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Untuk itu, terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui yang salah satunya adalah calon mempelai harus telah memenuhi usia perkawinan sebagaimana maksud undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak yang berada di bawah perwaliannya masih di bawah umur dan mempunyai kehendak untuk menikah. Dalam perkara *a quo*, dengan ditemukannya fakta bahwa anak Pemohon telah dinikahkan dengan calon istrinya, maka maksud Pemohon mengajukan perkara dispensasi nikah adalah tidak relevan dengan logika hukum di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses acara perdata dikenal dengan adanya dasar hukum dan dasar fakta yang harus ada dalam sebuah gugatan atau permohonan sehingga maksud permohonan atau gugatan para pihak terhindar dari cacat formil. Dalam perkara *a quo*, seharusnya permohonan yang diajukan sebelum anak Pemohon menikah tersebut jangan terlebih dilakukan ijab kabul antara anak Pemohon dengan calon suaminya, namun dengan telah dinikahkannya anak Pemohon dengan calon istrinya, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki dasar hukum mengajukan permohonan dispensasi nikah karena dianggap cacat formil dan oleh karenanya

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor W7-A7/361/HK.05/3/2020 tanggal 11 Maret 2020, Pemohon telah mendapat izin untuk beracara secara cuma-cuma dan dibebaskan dari membayar biaya perkara sehingga biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun 2020;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah) kepada negara melalui melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun 2020;

Demikianlah diputus dalam sidang Hakim pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **06 Syakban 1441** Hijriyah oleh **Muhammad Hidayatullah, S.HI**, sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **M. Amin, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Muhammad Hidayatullah, S.HI

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

M. Amin, S.H.I

Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2.	Proses	Rp.	50.000.00
3.	Panggilan	Rp.	100.000.000
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000.001
5.	Redaksi	Rp.	10.000.00
6.	Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah		Rp.	206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Bhn